

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sudarto yang penulis kutip dari skripsi bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *refresif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Soedarto, 1986: 111).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pengertian penegakan hukum, khususnya hukum pidana atau dapat dikatakan fungsionalisasi hukum pidana adalah sesuatu upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan bekerja secara konkrit. Bertolak dari pengertian yang demikian maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu:

1. Faktor perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukum.

### 3. Faktor kesadaran hukum.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal actor*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992: 157).

Menurut Muladi, penegakan hukum dapat diartikan dalam tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada di belakang semua hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah, pemikiran harus diarahkan kepada berlaku atau tidaknya hukum tersebut di dalam masyarakat. Didalam teori hukum dibedakan tiga macam keberlakuan hukum sebagai kaidah, yaitu:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis.

(Soerjono Soekanto, 1983: 29)

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan sesuatu yang menjadi perannya. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Hal tersebut kiranya sejalan dengan pandangan yang mengatakan penegakan hukum pidana hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur dalam undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan berpegang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan karena belum ada peraturannya (Soerjono Soekanto: 1990: 6).

Soerjono Soekanto juga menyatakan mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

#### 1. Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang-undang yang bersifat khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila adanya undang-undang yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal-hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (*inovasi*). Artinya, agar pembuatan undang-undang tersebut tidak menjadi mati maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:
- 1). Keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang.
  - 2). Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajarkan asal-usul tertentu melalui cara-cara sebagai berikut:
    - a). Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
    - b). Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
    - c). Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
    - d). Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. ketidakjelasan arti dan kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

## 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. peranan yang ideal.
- b. peranan yang sebenarnya.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
- d. peranan yang sebenarnya dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*). Jika di dalam kenyataan

terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Halangan-halangan yang memerlukan penaggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

(Soerjono Soekanto, 1983: 34-35)

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum

dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

(Soerjono Soekanto: 1983 : 40).

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya disamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.



- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor penghambat dari segi budaya.

Pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang

tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Kita ketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

## **B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana**

Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik atau tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana karena harus dilihat terlebih dahulu si orang atau pelaku tindak pidana tersebut. Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (KBJ). Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab (Tri Andrisman, 2007: 108).

Mengenai persoalan kemampuan bertanggungjawab ini, pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP

tidak memuat pengertian kemampuan bertanggungjawab, namun dalam Pasal 44-nya, dimuat ketentuan tentang syarat-syarat kemampuan secara negatif. Maksudnya:

“Pasal 44 KUHP tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, tetapi disitu dimuat alasan yang terdapat pada diri si pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya“.

Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat *biologis/psychis*, yaitu: jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit.

Pasal 44 Ayat 1 KUHP yaitu:

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipenjara”.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan**

Ini adalah judul dari titel XVI buku II KUHP tanpa penegasan dalam pasal-pasal yang termuat di dalamnya, apa yang benar-benar diartikan dengan kata penghinaan. Pasal pertama, yaitu Pasal 310 memuat tindak pidana yang dinamakan menista (*smaad*), Pasal 311 memuat tindak pidana yang dinamakan memfitnah (*laster*) tanpa memakai kata menghina. Baru pada Pasal 314 orang yang difitnah dinamakan pihak yang dihina(*beleedigde*). Pasal 315 memuat suatu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja (*eenvoudige beleediging*), dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja (*elke opzettelijke beleediging*) yang bersifat tidak

menista. Tampaklah bahwa penistaan adalah suatu pengkhususan dari penghinaan. Maka, harus dicari apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan penghinaan. Untuk itu, harus ditemukan sifat dari menista yang membedakannya dari penghinaan pada umumnya.

Sepanjang perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik orang maka tampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai dimana nama baik orang itu di mata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan. Maka dapat dianggap bahwa penghinaan berarti menyerang kehormatan atau nama baik orang.

Pengertian penghinaan melalui media internet diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik“.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur dari penghinaan adalah sebagai berikut:

#### 1. Dengan Sengaja

Menurut ilmu pengetahuan, sengaja termasuk unsur subyektif yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku

menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.

## 2. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain

Kata “menyerang” disini bukan berarti menyerbu melainkan dalam arti melanggar. Sebagian pakar mempergunakan “memperkosakan” kehormatan dan nama baik. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Jadi nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-orang tertentu saja.

## 3. Menuduh Melakukan Perbuatan Tertentu

Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata “bepaald feit” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa.

## 4. Dengan Maksud Yang Nyata Supaya Diketahui Oleh Umum

Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksudnya nyata untuk menyiarkan”.

## **D. Pengertian Media Internet**

Istilah Internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti “*antara*”. Secara kata per kata internet berarti jaringan antara atau penghubung. Internet berfungsi menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain

sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Apapun sistem yang digunakan pada masing-masing jaringan tidak menjadi masalah, apakah sistem *DOS* atau *UNIX*.

Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP.

Dengan demikian, definisi internet ialah “jaringannya-jaringan”, dengan menciptakan kemungkinan komunikasi antar jaringan di seluruh dunia tanpa bergantung kepada jenis komputernya.

## 1. Pelayana Utama Dalam Internet

### a. Pelayanan Mail

Pelayanan untuk mengirim dan menerima pesan-pesan. Setiap pesan yang dikirim dari satu sistem ke sistem-sistem yang lain menuju tujuan akhir. di belakang layar, pelayanan mail memastikan bahwa pesan – pesan yang dikirim dan diterima secara lengkap pada alamat yang benar.

### b. Pelayanan Telnet

Pelayanan yang memberikan kesempatan anda menghubungi sistem remote atau sistem yang terletak di tempat yang jauh. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan telnet untuk menghubungi sebuah *host/provider* di negara lain.

Setelah anda menghubungi *host* tersebut, anda dapat *login* ke *host* tersebut (*user name* dan *password* yang sah). setelah itu anda dapat bertukar data melalui internet.

c. Pelayanan *File Transfer Protocol* (FTP)

Pelayanan transfer file dari satu sistem ke sistem lain. dalam internet, anda dapat mentransfer file dari host ke sebuah host remote. proses ini disebut *uploading*, dan sebaliknya jika anda mentransfer file dari host remote ke host lokal disebut *downloading*.

d. Pelayanan *Client/Server*

Program *client* meminta dukungan program server. Sebagai contoh, *gopher client* menampilkan menu, setelah anda memilih perintah-perintah dalam menu, *gopher client* menghubungi *gopher server* yang sesuai (tidak peduli dimana lokasinya dalam internet) dan mengeksekusi permintaan anda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas – Asas Dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mansur, Didik M. Arif dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Marpaung, Leden. 1996. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak–Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sylvia, Methariska. 2009. Skripsi.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.  
<http://www.acehforum.or.id>.